



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
TENAGA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XV (Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XV
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA

BAB I (Pengeluaran)

15.1	Kementerian dan pengeluaran umum.....	
15.2	Kantor Teknik Penyehatan.....	12 953 500
15.3	Balai Alat-alat Besar dan Perlengkapan.....	27 310 000
15.4	Jawatan Pembangunan Kota.....	13 999 200
15.5	Jawatan Gedung-gedung.....	98 616 500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

15.6	Jawatan Jalan-jalan dan Jembatan.....	142 170 500
15.7	Jawatan Perairan.....	69 242 300
15.8	Jawatan Perumahan Rakyat.....	29 646 300
15.9	Jawatan Tenaga.....	97 518 600
15.10	Pengeluaran tak tersangka.....	800 000
	Jumlah.....	500 000 000

(Lima ratus juta rupiah).

BAB II (Penerimaan)

15.1 KEMENTERIAN DAN PENGELUARAN UMUM.

15.1.1 Kementerian dan pengeluaran umum.

15.1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji atau pendapatan lain-lain.

15.1.2 Balai Planologi.

15.1.2.1 Penerimaan karena pembikinan peraturan-peraturan dan penerbitannya untuk kepentingan daerah-daerah otonom.

15.2 KANTOR TEKNIK PENYEHATAN.

15.2.1 Eksploitasi perusahaan air minum.

15.2.1.1 1 Penerimaan dari perusahaan air minum.

2 Penerimaan kembali pinjaman kepada Kota Praja Jakarta Raya.

15.3 KANTOR...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

15.3 KANTOR ALAT-ALAT BESAR DAN PERLENGKAPAN.

15.3.1 Alat-alat besar.

- 15.3.1. 1 Sumbangan dari daerah-daerah otonom untuk ongkos penilikan alat-alat besar yang dikuasakan kepadanya.
 - 2 Penerimaan dari pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh bengkel-bengkel.
 - 3 Penerimaan dari pekerjaan-pekerjaan oleh cabang alat-alat besar.
 - 4 Penerimaan dari penyerahan alat-alat besar.

15.3.2 Barang-barang kepunyaan Negara dan pembentukan persediaan.

- 15.3.2. 1 Perhitungan atas pembayaran kembali karena pemberian barang-barang kepada lain-lain jawatan.
 - 2 Perhitungan yang dibebankan kepada pekerjaan-pekerjaan yang sedang diselenggarakan karena pemberian barang-barang dari persediaan.

15.4 JAWATAN PEMBANGUNAN KOTA.

15.4.1 Pembangunan-Khusus Kota-Baru Kebayoran.

- 15.4.1. 1 Penerimaan dari penjualan milik bekas CSA.
 - 2 Penerimaan lain-lain.

15.4.2 Bengkel kayu.

- 15.4.2.1 Penerimaan bengkel kayu.

15.4.3 Perusahaan perbengkelan dan alat-alat.

15.4.3.1 Penerimaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

15.4.3.1 Penerimaan dari perbengkelan dan alat-alat besar.

15.4.4 Perusahaan gudang.

15.4.4.1 Penerimaan dari perusahaan gudang.

15.4.5 Perusahaan Air Minum.

15.4.5. 1 Penerimaan dari pemakaian air minum.

2 Penerimaan dari uang tanggungan.

3 Penerimaan karena pemberian persediaan kepada
pekerjaan-pekerjaan.

15.4.6 Perusahaan tanah.

15.4.6.1 Penerimaan perusahaan tanah.

15.5 JAWATAN GEDUNG-GEDUNG NEGERI.

15.5.1 Penjualan dan penyewaan rumah-rumah lain dan tanah.

15.5.1. 1 Penjualan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan tanah.

2 Persewaan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan
tanah, juga potongan gaji pegawai yang mendiami
rumah-rumah Negeri.

15.6 JAWATAN JALAN-JALAN DAN JEMBATAN.

15.6.1 Pembayaran kembali uang-uang yang telah dikeluarkan untuk
bangunan dan pemugaran guna kepentingan daerah-daerah
otonom.

15.6.1.1 Sumbangan dari daerah-daerah otonom untuk ongkos
pembangunan dan pemugaran.

15.6.2 Penerimaan dari perahu tambangan.

15.6.2.1 Penerimaan...